



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.97, 2017

KEMEN-ESDM. Obvitnas Bidang ESDM.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penetapan dan evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 79);
10. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG OBJEK VITAL NASIONAL BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, yang selanjutnya disebut Obvitnas Bidang ESDM, adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang energi dan sumber daya mineral.
2. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bentuk Usaha Tetap adalah Badan Usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obvitnas Bidang ESDM.
5. Gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau

- harta benda serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai/karyawan Obvitnas Bidang ESDM.
6. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan yang ditujukan kepada Obvitnas Bidang ESDM.
 7. Konfigurasi adalah gambaran atau sketsa yang dapat menjelaskan suatu permasalahan.
 8. Standar adalah ukuran tertentu, kriteria maupun langkah-langkah teknis yang dipakai sebagai patokan menuju suatu pelayanan/kinerja yang harus dicapai.
 9. Pengelola Obvitnas Bidang ESDM adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan sebagai perangkat otoritas dari Obvitnas Bidang ESDM.
 10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 11. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
 12. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
 13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, dan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

BAB II

CIRI-CIRI, KRITERIA, DAN PERSYARATAN PENETAPAN OBVITNAS BIDANG ESDM

Pasal 2

- (1) Obvitnas Bidang ESDM terdiri atas:
 - a. subbidang minyak dan gas bumi;
 - b. subbidang ketenagalistrikan;

- c. subbidang mineral dan batubara; dan
 - d. subbidang energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (2) Obvitnas Bidang ESDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi salah satu, sebagian, atau seluruh ciri-ciri sebagai berikut:
- a. menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan;
 - c. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional; dan/atau
 - d. ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara.
- (3) Selain memenuhi ciri-ciri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Obvitnas Bidang ESDM harus memenuhi:
- a. kriteria khusus;
 - b. persyaratan administrasi; dan
 - c. persyaratan teknis.

Pasal 3

- (1) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk subbidang minyak dan gas bumi:
 - 1. memiliki peranan strategis dalam menjamin pasokan minyak dan gas bumi nasional; dan/atau
 - 2. memiliki peranan strategis dalam menjamin pasokan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, *liquefied petroleum gas*, *liquefied natural gas*, *compressed natural gas*, atau hasil olahan minyak dan gas bumi;
 - b. untuk subbidang ketenagalistrikan:
 - 1. melayani konsumen paling sedikit tingkat provinsi;